



Pertanggungjawaban Dealer Kendaraan atas Keterlambatan Penyerahan STNK Kepada Pembeli: Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd

Suci Andara Sari¹, Salwa Ayu Anggraeni², Kamilia Zulfa Taryono³, Vivian Daniella Mapandiy⁴, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: 2410611250@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: 2410611241@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: 2410611253@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: 2410611255@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: 2410611296@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁶Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

E-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id

Abstract

This study examines the liability of a vehicle dealer that failed to deliver the Vehicle Registration Certificate (STNK) in a timely manner, as reflected in Decision No. 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. The delivery of the STNK forms an essential part of the seller's performance in a vehicle sales contract, and any delay affects the buyer's rights and legal certainty. The purpose of this research is to explain the structure of obligations between the parties and to analyze how the court assessed the elements of tort in adjudicating the dispute. This research adopts a normative juridical method using a conceptual approach to the law of obligations and tort, combined with a case approach through the examination of evidence and judicial reasoning within the decision. The findings indicate that the dealer's delay constitutes negligence that breaches its legal duties, infringes the buyer's rights, and disregards the principle of due care. The court confirmed a causal connection between the delay and the buyer's material and immaterial losses, leading to an order requiring the dealer to deliver the STNK, compensate damages, and bear certain financial obligations. These findings highlight the necessity for dealers to comply with administrative responsibilities and reinforce consumer protection in motor vehicle transactions.

Keywords: *Accountability, Dealer Liability, STNK Delivery.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban dealer kendaraan yang menunda penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada pembeli sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. Kewajiban menyerahkan STNK merupakan bagian dari prestasi penjual dalam perjanjian jual beli kendaraan, sehingga keterlambatan pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum yang berpengaruh pada hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana konstruksi perikatan antara para pihak dibentuk serta bagaimana hakim membuktikan

dan menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual mengenai hukum perikatan dan PMH, serta pendekatan kasus dengan menelaah fakta, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dealer* telah lalai memenuhi kewajiban hukum untuk menyelesaikan STNK dalam waktu yang layak sehingga perbuatannya dipandang bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak pembeli, serta tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hakim menemukan adanya hubungan kausal antara keterlambatan tersebut dengan kerugian nyata yang dialami pembeli, sehingga *dealer* diperintahkan menyerahkan STNK, mengganti kerugian materiil dan immateriil, serta menanggung sebagian kewajiban angsuran. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi kendaraan demi perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor.

Kata Kunci: *Dealer* Kendaraan, Pertanggungjawaban, STNK

1. Pendahuluan

Dalam setiap proses jual beli kendaraan bermotor, konsumen pada dasarnya berhak memperoleh kendaraan yang tidak hanya diserahkan secara fisik, tetapi juga harus dilengkapi dengan seluruh dokumen sah yang menjadi satu kesatuan dengan objek prestasi. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perikatan yang menegaskan bahwa setiap pihak wajib memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dan kelalaian dalam pemenuhan prestasi menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi yang membebani pihak yang ingkar.¹ Kondisi tersebut semakin terlihat dalam praktik jual beli kendaraan, khususnya pada mekanisme inden, dimana *dealer* memiliki tanggung penuh untuk menyerahkan kendaraan berikut seluruh kelengkapan administratifnya, dan keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam penyerahan menimbulkan tanggung jawab hukum kepada *dealer* karena pelaksanaan prestasi tidak lagi sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pembeli.²

Keterlambatan dalam penyerahan dokumen kendaraan, terutama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai sekedar permasalahan administratif biasa, karena STNK memiliki nilai hukum yang menentukan apakah kendaraan dapat beroperasi di ruang publik atau tidak. STNK berfungsi sebagai dokumen legal menjadi tolak ukur legitimasi dalam pengoperasian kendaraan bermotor. Tanpa STNK, kendaraan kehilangan hak legalnya untuk digunakan di jalan dan akan berakibat pada konsumen yang telah membeli kendaraan justru menghadapi risiko hukum seperti sanksi tilang, denda, bahkan penyitaan jika kendaraan tersebut digunakan tanpa STNK. Keterlambatan dalam penerbitan STNK oleh *dealer* kendaraan

¹ Retnowati, T., and Darmadi, S. (2015). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2(1): 1-14 DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v2i1.159>, p. 2

² Zamrud, W. O., et al. (2022). Tanggung Jawab Dealer Terhadap Indentor dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2): 1-13 DOI: [10.55340/jkw.v3i1.560](https://doi.org/10.55340/jkw.v3i1.560), p. 7

bermotor merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan banyak persoalan hukum serta kerugian bagi para konsumen.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, keberadaan STNK tidak hanya dianggap sebagai dokumen administratif yang melengkapi proses pembelian kendaraan, tetapi juga berfungsi sebagai alat legal yang mendasari legitimasi penggunaan kendaraan bermotor di ruang publik. Tanpa STNK, kendaraan pada dasarnya belum dianggap sah untuk dioperasikan, sehingga pengguna dapat mengalami berbagai konsekuensi hukum seperti penilangan, penyitaan kendaraan, atau hambatan administratif lainnya yang secara langsung mengganggu pemenuhan hak konsumen. Transaksi jual beli kendaraan tanpa adanya dokumen legal dapat menciptakan status hukum yang tidak pasti bagi pemiliknya dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa, baik dalam ranah perdata maupun administratif.

Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan dalam penyerahan STNK oleh *dealer* jelas tidak bisa dipandang sebagai masalah yang sepele atau sekedar kelalaian administratif, hal ini jelas menunjukkan kegagalan pihak penjual dalam memenuhi kewajiban prestasi yang terkandung dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya menghalangi konsumen dalam menggunakan objek perjanjian, tetapi juga menempatkan mereka dalam risiko hukum, kerugian finansial, serta ketidakpastian mengenai status legal kendaraan mereka. Oleh karena itu, sengketa keterlambatan penerbitan STNK harus diletakkan dalam konteks tanggung jawab hukum yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, dan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh penjual dalam setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor.³

Fenomena keterlambatan dalam penerbitan STNK ini telah menarik banyak perhatian luas dari media karena terjadi secara berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa *dealer* mengalami kesulitan administratif saat mengurus STNK, sehingga konsumen terpaksa menunggu dalam waktu tidak wajar, mulai dari beberapa bulan hingga tahun ke tahun untuk menerima dokumen yang seharusnya diberikan segera setelah proses jual beli dilakukan. Akibatnya, banyak orang yang tidak menggunakan kendaraan mereka untuk kegiatan sehari-hari atau perjalanan dinas, dan dalam beberapa situasi terpaksa harus menyewa kendaraan lain agar aktivitas mereka tetap dapat tetap berjalan.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam posisi hukum penjual dan pembeli, karena konsumen harus menanggung segala resiko dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penjual, sedangkan *dealer* tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi tanpa memenuhi seluruh kewajibannya.⁴ Selain kerugian nyata yang

³ Saputra, R., et al. (2025). Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 5(4): 8-20 DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20839>, p. 10

⁴ Zamrud, *Op. Cit.*, hlm. 121.

dialami konsumen, keterlambatan penerbitan STNK juga memiliki kaitan penting dengan teori perikatan. Dalam konteks hukum antara pembeli, *dealer*, dan lembaga pembiayaan, terdapat kewajiban yang melekat dari pihak penjual untuk tidak hanya menyerahkan kendaraan, tetapi juga semua dokumen penting yang terkait dengan kendaraan tersebut. STNK dalam kondisi ini adalah bagian yang sangat penting dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual agar kendaraan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembeli.

Keterlambatan penyerahan dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam kontrak jual beli, karena penjual tidak memberikan objek kontrak dengan lengkap dan sesuai. Berbagai penelitian akademik juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan hukum dalam transaksi kendaraan bermotor kerap menempatkan konsumen sebagai pihak yang rentan menanggung risiko dan kerugian, terutama ketika penjual memiliki posisi dominan dan konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk menuntut pemenuhan haknya secara cepat dan efektif.⁵ Relevansi persoalan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 23.Pdt.G.S/2022/PN.Mnd yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyerahan STNK oleh *dealer* dianggap sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa kelalaian ini tidak hanya melanggar kewajiban hukum penjual, tetapi juga bertentangan dengan prinsip itikad baik yang seharusnya ditaati dalam pelaksanaan perikatan. Akibat dari keterlambatan tersebut, konsumen mengalami berbagai kerugian konkret, baik berupa hambatan dalam penggunaan kendaraan maupun beban biaya tambahan yang harus ditanggung. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam perlindungan konsumen, karena menunjukkan bahwa pengadilan memandang kelalaian ini sebagai tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang layak dijatuhi sanksi. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan STNK bukan semata persoalan hubungan antara konsumen dan *dealer*, tetapi juga berkaitan dengan keamanan hukum penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Keterlambatan penerbitan STNK tidak hanya mencerminkan masalah administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, kepastian hukum dalam perikatan, serta tanggung jawab hukum penjual kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana konstruksi hukum perikatan dalam perjanjian jual beli kendaraan dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli, serta bagaimana pembuktian unsur-unsur PMH dalam Putusan Nomor 23.Pdt.G.S/2022/PN.Mnd.

⁵ Zamrud, *loc.cit.*

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian memfokuskan telaahnya pada teori-teori perikatan, khususnya konsep wanprestasi dan PMH dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan bahan hukum primer, sekunder yang relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berbagai regulasi lain yang berkaitan. Adapun bahan sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang mencakup doktrin hukum perikatan guna mendukung pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Hukum Perikatan antara *Dealer* dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan

Kedudukan *dealer* sebagai penjual atau penyedia jasa menjadikannya pihak yang berjanji untuk menyerahkan kendaraan kepada pembeli, sejalan dengan Pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa jual beli terjadi ketika satu pihak setuju menyerahkan barang dan pihak lain setuju membayar harga yang disepakati. Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai objek dan nilai transaksi, *dealer* terikat untuk memenuhi prestasi berupa penyerahan kendaraan sesuai kondisi yang diperjanjikan, termasuk melengkapi dokumen sah kendaraan seperti STNK sebagaimana juga ditegaskan dalam putusan bahwa Tergugat berkewajiban mengurus dan menyerahkan STNK kepada Penggugat. Dalam posisi ini, pembeli memiliki kewajiban membayar sesuai kesepakatan, sedangkan *dealer* wajib memastikan mutu, kelayakan, serta ketepatan penyerahan, dan memberi ruang bagi pembeli untuk meminta pemenuhan ketika *dealer* tidak melaksanakan kewajibannya.

Hak dan kewajiban *dealer* berdasarkan Pasal 1457–1470 KUHPerdata mewajibkan *dealer* untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian, memastikan penyerahan dilakukan secara sah sehingga hak milik dapat beralih, serta memikul risiko atas barang sampai terpenuhinya syarat penyerahan menurut sifat objeknya. *Dealer* juga terikat pada pengaturan mengenai percobaan, uang panjar, dan penetapan harga, serta tunduk pada pembatasan tertentu guna mencegah benturan kepentingan. Pada jual beli kendaraan, kewajiban penyerahan mencakup tidak hanya fisik kendaraan tetapi juga dokumen administratif seperti STNK, karena dokumen tersebut merupakan bagian dari prestasi *dealer* yang memastikan kendaraan dapat digunakan secara legal oleh pembeli.

Hubungan hukum antara pembeli, *dealer*, dan lembaga pembiayaan terbentuk saat kendaraan dibeli dengan skema kredit. Pembeli berhubungan langsung dengan *dealer* sebagai pihak yang menjual dan bertanggung jawab menyerahkan kendaraan berikut dokumen administratifnya, sedangkan lembaga pembiayaan hanya menyediakan fasilitas pembayaran angsuran. Pola ini memang melibatkan tiga pihak, tetapi tanggung jawabnya tidak saling tumpang tindih. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd menunjukkan bahwa kewajiban pengurusan STNK berada sepenuhnya pada *dealer*, bukan pada lembaga pembiayaan yang tidak memiliki peran administratif dalam penerbitan STNK. Ketika STNK tidak diterbitkan tepat waktu, kerugian yang muncul dianggap sebagai akibat kelalaian *dealer*, sehingga beban tanggung jawab hukum tetap melekat pada *dealer* sebagai pihak yang menjual.

Kewajiban penyerahan STNK merupakan bagian utama dari prestasi *dealer* karena dokumen tersebut menjadi bukti registrasi, identitas, dan legalitas kendaraan yang wajib menyertai setiap pemindahtanganan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk dilengkapi STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sehingga STNK menjadi syarat penggunaan kendaraan secara sah. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. menegaskan bahwa STNK adalah dokumen resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan, memuat identitas pemilik, identitas kendaraan, serta masa berlaku dan pengesahannya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap kendaraan yang beredar harus memiliki STNK yang masih berlaku, menjadikan dokumen tersebut instrumen hukum yang memastikan penggunaan kendaraan sesuai peraturan. Ketidakhadiran STNK pada saat serah terima menghilangkan kepastian mengenai legalitas dan asal-usul kendaraan serta membuka potensi keterkaitan dengan tindak pidana.⁶ Penyerahan STNK karenanya menjadi bagian substansial dari pemenuhan prestasi *dealer* agar pembeli memperoleh kendaraan yang lengkap dan sah menurut hukum. Dalam transaksi kendaraan bermotor, pemenuhan kewajiban *dealer* untuk mengurus dan menyerahkan STNK merupakan elemen esensial dari prestasi yang menjamin dapat digunakannya objek jual beli secara sah.

Pengingkaran terhadap kewajiban tersebut pada tahap awal dapat ditempatkan dalam ranah wanprestasi karena bersumber dari hubungan kontraktual antara para pihak. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa penundaan yang berlangsung berlarut-larut menimbulkan konsekuensi hukum yang melampaui lingkup wanprestasi semata. Ketiadaan STNK menghilangkan dasar legal bagi kendaraan untuk dioperasikan,

⁶ Sandra, T. A., and Saefudin, Y. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Wilayah Polresta Banyumas). *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2): 9-18, p. 15

menimbulkan kerugian material bagi Penggugat, serta menghambat terpenuhinya hak konsumen atas rasa aman dan nyaman dalam penggunaan barang. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai PMH karena perbuatannya tidak hanya bertentangan dengan kewajiban kontraktual, tetapi juga melanggar kewajiban hukum *dealer* untuk menjamin legalitas operasional kendaraan dan menghindarkan konsumen dari potensi kerugian.

Putusan ini menegaskan perbedaan antara wanprestasi dan PMH. Wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban yang bersumber dari perjanjian, sedangkan PMH berhubungan dengan pelanggaran kewajiban hukum yang memiliki cakupan lebih luas dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd, kelalaian *dealer* dalam menyerahkan STNK tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penjual, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi pembeli yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Tanpa STNK, kendaraan tidak dapat digunakan secara sah sehingga pembeli harus menyewa mobil untuk menunjang kebutuhan pekerjaannya. Biaya sewa yang didukung oleh bukti kwitansi dinilai hakim sebagai kerugian materiil yang muncul langsung akibat kelalaian tersebut.

Ketidakterediaan STNK juga menyebabkan pengemudi kendaraan beberapa kali dikenai tilang, dan denda yang dibayarkan dikualifikasikan sebagai kerugian yang tidak akan terjadi apabila dokumen kendaraan diserahkan sebagaimana mestinya. Selain itu, tidak berfungsinya kendaraan untuk kegiatan operasional turut menghambat perjalanan dinas dan aktivitas organisasi pembeli, sehingga hakim mengakui adanya kerugian immateriil berupa terganggunya aktivitas pekerjaan. Dalam amar putusan, hakim menetapkan kerugian materiil sebesar Rp35.750.000 sesuai bukti biaya sewa, sedangkan kerugian immateriil ditetapkan sebesar Rp20.000.000 karena nilai yang dimohonkan dinilai tidak proporsional.

Berdasarkan konstruksi fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd, pertanggungjawaban *dealer* dalam hubungan perikatan tampak jelas melalui pengakuan Tergugat mengenai keterlambatan pengurusan STNK, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerduta karena pengakuan tersebut menjadi alat bukti yang sempurna atas kelalaian yang dilakukan. Kesalahan ini sekaligus menunjukkan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerduta, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban kontraktual untuk menyerahkan STNK sebagai bagian dari prestasi penyerahan kendaraan. Akibatnya, Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebagaimana dirumuskan Pasal 1246-1248 KUHPerduta, yang dalam perkara ini terbukti melalui kerugian materiil akibat penyewaan kendaraan dan kerugian immateriil yang diakui secara proporsional oleh Majelis.

Putusan tersebut menegaskan bahwa kegagalan *dealer* memenuhi prestasi tidak hanya memenuhi unsur wanprestasi, tetapi juga memenuhi unsur kesalahan yang berimplikasi

pada kewajiban ganti rugi penuh, sesuai kerugian langsung yang ditimbulkan oleh tidak dilaksanakannya perikatan.

3.2. Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd

3.2.1. Unsur PMH Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam konteks perkara ini, pengadilan menilai keterlambatan penyerahan STNK oleh *dealer* kendaraan merupakan PMH karena bertentangan dengan kewajiban hukum *dealer* dan merugikan pembeli secara nyata. Analisis unsur PMH meliputi:

3.2.1.1 Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan *dealer* untuk tidak menyerahkan STNK dalam jangka waktu yang wajar setelah pembayaran dan pengangkatan hak kepemilikan kendaraan oleh penggugat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada penjual kendaraan bermotor.⁷ Pengakuan *dealer* terhadap keterlambatan tersebut memperkuat bukti adanya perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak subjektif penggugat untuk menggunakan kendaraan secara sah dan memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

3.2.1.2 Kerugian

Kerugian yang dialami penggugat bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil ditunjukkan dengan bukti pengeluaran untuk sewa mobil lain sebesar Rp35.750.000 karena keterlambatan STNK, serta bukti tilang dan penahanan kendaraan yang terjadi akibat tidak lengkapnya dokumen. Kerugian immateriil muncul dari tekanan psikologis, rasa malu, dan dampak negatif terhadap reputasi penggugat karena masuk ke dalam BI *Checking*, yang menimbulkan beban emosional dan sosial.⁸ Hakim menilai kerugian immateriil ini, meski dikurangi secara proporsional sesuai praktik peradilan, tetap layak untuk diberikan sebagai kompensasi.

⁷ PID Polda Kepri. *Langkah Hukum Jika STNK Tak Kunjung Diberikan Dealer*. Available from <https://pid.kepri.polri.go.id/langkah-hukum-jika-stnk-tak-kunjung-diberikan-dealer/>. (Diakses 21 November 2025).

⁸ Sekar, D. A. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Merusak Reputasi Seseorang dalam Perspektif Onrechtmatigedaad. *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3): 290-304 DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21575>, p. 292

3.2.1.3 Kesalahan (*Fault*)

Kesalahan *dealer* jelas terbukti melalui pengakuan keterlambatan yang bersangkutan. Kesalahan ini bersifat subjektif karena *dealer* mengetahui kewajibannya untuk menyerahkan STNK, tetapi tetap lalai dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Kelalaian ini menimbulkan dampak langsung pada penggugat, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam PMH.

3.2.1.4 Kausalitas

Hubungan sebab-akibat antara perbuatan *dealer* dan kerugian penggugat sangat jelas. Tidak adanya STNK memaksa penggugat menanggung biaya tambahan untuk sewa mobil, menghadapi risiko tilang, dan mengalami tekanan psikologis. Kausalitas ini memenuhi prinsip hukum bahwa suatu perbuatan dikatakan menimbulkan kerugian jika terdapat hubungan langsung antara tindakan yang salah dan dampak yang terjadi.

3.2.2. Penerapan Doktrin PMH Berdasarkan Arrest Lindenbaum Cohen (1919)

Putusan ini dapat dianalisis menggunakan doktrin PMH dari Arrest Lindenbaum Cohen, yang menekankan tiga aspek penting:⁹

A. Pelanggaran Kewajiban Hukum

Dealer memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen kendaraan, termasuk STNK, kepada konsumen tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut, baik yang timbul akibat kelalaian administratif maupun pengabaian prosedur hukum yang berlaku, dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Kelalaian tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum bagi *dealer*, mengingat kewajiban tersebut diakui secara hukum dan berfungsi untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara sah.

B. Pelanggaran Hak Subjektif

Penggugat memiliki hak yang sah dan dilindungi secara hukum untuk memperoleh STNK sebagai dokumen legalitas kepemilikan dan penggunaan kendaraan. Keterlambatan atau penundaan penerbitan STNK oleh *dealer* secara langsung mengganggu hak penggugat untuk menggunakan kendaraannya secara sah, menghambat kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan, serta menimbulkan kerugian administratif dan finansial. Pelanggaran hak subjektif ini menunjukkan bahwa

⁹ Hukum Online. *Sekilas tentang Yurisprudensi Lbaum-Cohen*. Available from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>. (Diakses 20 November 2025).

dealer tidak hanya ingkar janji secara kontraktual, tetapi juga melanggar hak hukum penggugat yang bersifat pribadi dan dilindungi.

C. Pelanggaran Asas Kepatutan dan Kehati-hatian

Dealer tidak menjalankan kewajiban dengan memperhatikan standar kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya menjadi acuan minimal bagi setiap pelaku usaha. Kelalaian ini mencakup pengabaian prosedur internal, ketidakcermatan dalam memproses dokumen, dan kurangnya perhatian terhadap dampak keterlambatan terhadap konsumen. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian yang nyata, baik materiil maupun immateriil. Kelalaian semacam ini, jika dinilai dalam konteks standar perilaku yang wajar dan etis bagi pelaku usaha, dapat digolongkan sebagai PMH.

Doktrin tersebut menjadi pijakan hukum yang penting bagi hakim, karena memberikan landasan untuk menilai bahwa tindakan *dealer* tidak sekadar wanprestasi kontraktual biasa, tetapi telah memenuhi unsur PMH yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, hakim dapat menilai seluruh unsur perbuatan dan kelalaian *dealer* secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

3.2.3. Analisis Alat Bukti Termasuk Pengakuan

Pengadilan menggunakan bukti surat, pengakuan, dan kesaksian untuk menilai adanya PMH. Berikut tabel bukti dan kerugian yang diakui pengadilan:

Tabel 1. Bukti dan Kerugian Penggugat

Bukti	Jenis Kerugian	Keterangan
P-1 (Dokumen transaksi kendaraan)	Kerugian Subjektif/Hak Konsumen	Menunjukkan pembelian kendaraan secara sah dan hak penggugat atas STNK.
P-2 (Bukti pembayaran angsuran)	Kerugian Materiil	Bukti bahwa penggugat telah membayar angsuran hingga September 2021.
P-3 (Surat jalan sementara)	Kerugian Materiil	Menunjukkan penggugat hanya menerima dokumen sementara, bukan STNK resmi.

P-4 (Kwitansi sewa mobil pengganti)	Kerugian Materiil	Menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan akibat keterlambatan STNK.
Kesaksian sopir	Kerugian Materiil & Immateriil	Menegaskan dampak nyata keterlambatan STNK, termasuk tilang, penahanan kendaraan, dan tekanan psikologis.
Pengakuan Tergugat	Kesalahan/Perbuatan Melawan Hukum	<i>Dealer</i> mengakui keterlambatan, membuktikan unsur kesalahan.

Prinsip *actori incumbit probatio* menegaskan bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penggugat, yang berkewajiban untuk membuktikan adanya PMH, kesalahan dari pihak tergugat, kerugian yang diderita, serta hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul.¹⁰ Dalam penerapan prinsip ini, pengadilan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti yang diajukan, baik berupa dokumen, saksi, maupun bukti lain yang relevan, untuk menilai sejauh mana penggugat telah memenuhi kewajibannya membuktikan unsur-unsur yang diperlukan. Setelah menelaah bukti-bukti tersebut, pengadilan menilai bahwa standar pembuktian yang berlaku telah terpenuhi secara memadai. Dengan demikian, putusan yang menegaskan pertanggungjawaban tergugat dapat dikuatkan secara hukum, sekaligus memberikan kepastian bagi penggugat bahwa haknya atas ganti rugi diakui dan dijamin oleh mekanisme peradilan.

3.2.4. Penilaian Hakim terhadap Kerugian Materiil dan Immateriil

Hakim membedakan secara tegas antara kerugian materiil dan immateriil dalam putusannya, sebagai upaya untuk memberikan kompensasi yang adil dan proporsional bagi penggugat. Kerugian materiil mencakup biaya-biaya yang dapat diukur secara nyata, seperti biaya sewa mobil pengganti selama penggugat tidak dapat menggunakan kendaraan akibat keterlambatan STNK, serta denda tilang yang timbul. Semua pengeluaran ini dapat diverifikasi melalui bukti kuitansi dan laporan resmi, sehingga nilainya ditetapkan sebesar Rp35.750.000. Di sisi lain, kerugian immateriil dinilai muncul dari tekanan batin, rasa malu, serta dampak sosial yang dirasakan penggugat akibat tercatat namanya dalam BI *Checking*. Untuk kerugian jenis ini, hakim menetapkan ganti rugi sebesar Rp20.000.000.

¹⁰ Korner.id. *Asas Actori Incumbit Probatio*. Available from <https://www.korner.id/blog/asas-actori-incumbit-probatio>. (Diakses 20 November 2025).

Namun, nilai ganti rugi immateriil dikurangi secara proporsional dengan pertimbangan praktik peradilan yang lazim, yaitu agar kompensasi tetap adil tetapi tidak memberatkan tergugat secara berlebihan. Selain itu, putusan ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang menegaskan bahwa dalam perkara PMH, penilaian terhadap kerugian immateriil harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan dampak nyata yang dirasakan korban serta kemampuan pihak tergugat.

3.2.5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban

Hakim menegaskan bahwa keterlambatan penerbitan STNK tidak dapat dipandang semata-mata sebagai wanprestasi, tetapi telah memenuhi karakteristik PMH karena menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh *dealer*. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa kelalaian *dealer* secara langsung menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik dari sisi penggunaan kendaraan maupun dari segi kepastian administratif yang seharusnya dijamin sejak awal transaksi. Dalam analisisnya, hakim juga menilai bahwa akibat hukum dari keterlambatan tersebut telah muncul sejak September 2021, sehingga dasar perhitungan kompensasi kepada penggugat logis apabila dimulai sejak periode tersebut sebagai bentuk pemulihan yang proporsional terhadap kerugian yang dialami.

Lebih lanjut, hakim menolak permohonan *dwangsom* dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi yang sederhana tanpa memerlukan tekanan tambahan berupa uang paksa.¹¹ Selain itu, pengaturan mengenai pembayaran angsuran serta pemberian ganti rugi materiil maupun immateriil dinilai sudah cukup untuk menjamin perlindungan hak penggugat serta memastikan bahwa *dealer* memikul tanggung jawab atas kelalaiannya secara proporsional.

3.2.6. Implikasi Yuridis Putusan

Putusan ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi hukum konsumen dan praktik bisnis *dealer* kendaraan di Indonesia. *Pertama*, penguatan posisi konsumen. Putusan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi konsumen untuk menuntut *dealer* apabila terjadi keterlambatan penyerahan dokumen kendaraan, seperti STNK dan BPKB. Konsumen tidak hanya dapat mengajukan klaim secara perdata, tetapi juga dapat mengandalkan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Dengan adanya preseden ini, konsumen memperoleh kepastian hukum bahwa hak-haknya diakui dan dilindungi, sehingga mendorong terciptanya keseimbangan dalam hubungan hukum antara pembeli dan pelaku usaha. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha.

¹¹ Tobing, A. L. L. (2025). Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana. *Binamulia Hukum*, 14(1): 229-238 DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1029>, p. 233

Putusan ini menegaskan bahwa *dealer* memiliki tanggung jawab penuh atas setiap kelalaian administratif yang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada kerugian materiil yang dapat diukur secara langsung, seperti biaya sewa kendaraan pengganti atau denda tilang, tetapi juga mencakup kerugian immateriil, termasuk tekanan psikologis dan dampak sosial akibat keterlambatan dokumen. Hal ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya dengan cermat, patuh pada prosedur hukum, dan memprioritaskan kepentingan konsumen. *Ketiga*, dampak terhadap praktik bisnis *dealer*. Putusan ini mendorong *dealer* untuk meningkatkan kepatuhan administratif dan kepatuhan terhadap hukum dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dealer harus memastikan bahwa seluruh prosedur terkait penyerahan dokumen kendaraan dijalankan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan semacam ini tidak hanya mengurangi risiko gugatan dari konsumen, tetapi juga meningkatkan standar profesionalisme dalam sektor perdagangan kendaraan bermotor, sehingga reputasi dan kepercayaan publik terhadap *dealer* turut terjaga. *Keempat*, preseden hukum. Putusan ini dapat dijadikan rujukan atau preseden bagi perkara serupa di masa mendatang, khususnya dalam menilai keterlambatan penyerahan dokumen kendaraan sebagai PMH dan bukan sekadar wanprestasi kontraktual.

4. Kesimpulan

Konstruksi perikatan antara pembeli dan *dealer* menunjukkan bahwa penyerahan STNK merupakan bagian penting dari kewajiban penjual dalam jual beli kendaraan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian STNK merupakan bentuk kelalaian karena prestasi tidak dipenuhi dalam waktu yang patut, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pembeli. Kelalaian tersebut tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum secara umum. Melalui pemeriksaan bukti, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP data terpenuhi, termasuk adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Atas dasar itu, *dealer* dinyatakan bertanggung jawab untuk menyerahkan STNK, memberi ganti rugi, dan menanggung kewajiban finansial tertentu. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif kendaraan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, khususnya kepada Ibu Dwi Aryanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan belajar dalam perkuliahan Hukum Perikatan hingga kepada proses penelitian ini. Tidak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua dan rekan-

rekan sejawat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga dapat terselesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Jurnal

Retnowati, T., & Darmadi, S. (2015). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Serta Penyelesaian Hukumnya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2(1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v2i1.159>, p. 2

Sandra, T. A., & Saefudin, Y. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Wilayah Polresta Banyumas). *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 9-18. DOI: <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/145>, p. 15

Saputra, R., et al. (2025). Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 5(4), 8-20. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20839>, p. 10

Sekar, D. A. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Merusak Reputasi Seseorang dalam Perspektif Onrechtmatigedaad. *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 290-304. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21575>, p. 292

Tobing, A. L. L. (2025). Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana. *Binamulia Hukum*, 14(1), 229-238. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1029>, p. 233

Zamrud, W. O., et al. (2022). Tanggung Jawab Dealer Terhadap Indentor dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2), 1-13. DOI: [10.55340/jkw.v3i1.560](https://doi.org/10.55340/jkw.v3i1.560), p. 7

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)

Website Resmi

Huku Online. (2024). Sekilas tentang Yurisprudensi Lbaum-Cohen. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>, diakses 20 November 2025.

Korner.id. (2022). Asas Actori Incumbit Probatio. Retrieved from <https://www.korner.id/blog/asas-actori-incumbit-probatio>, diakses 20 November 2025.

PID Polda Kepri. (2022). Langkah Hukum Jika STNK Tak Kunjung Diberikan Dealer. Retrieved from <https://pid.kepri.polri.go.id/langkah-hukum-jika-stnk-tak-kunjung-diberikan-dealer/>, diakses 21 November 2025.